



KEPALA DESA WAETUOE
KABUPATEN PINRANG

PERATURAN DESA WAETUOE
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WAETUOE,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2023 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2023 Nomor 2);
15. Peraturan Desa Waetue Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Waetue Tahun 2020 Nomor 5);
16. Peraturan Desa Waetue Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Waetue Periode 2022 – 2027 (Lembaran Desa Waetue Tahun 2022 Nomor 3);
17. Peraturan Desa Waetue Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Waetue Tahun 2022 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WAETUOE
dan
KEPALA DESA WAETUOE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA WAETUOE TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
dengan perincian sebagai berikut:

1 Pendapatan Desa	Rp.	1.883.198.000
2 Belanja Desa	Rp.	1.966.269.071
Surplus/Defisit	Rp.	(83.071.071)
3 Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	83.071.071
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	83.071.071

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun
anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum
tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam
rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.

- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Waetuo

Ditetapkan di Waetuo
Pada tanggal 8 Maret 2023



KEPALA DESA WAETUOE

Diundangkan di Waetuo
Pada tanggal 8 Maret 2023



SEKERTARIS DESA

M. SAIHU

LEMBARAN DESA WAETUOE TAHUN 2023 NOMOR 1

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN APBDesa WAETUOE
TAHUN ANGGARAN 2023**

Pada Hari Rabu tanggal Delapan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Desa Waetuo telah diselenggarakan Musyawarah Desa Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa Waetuo Tahun Anggaran 2023, yang di hadiri oleh unsur Pemerintah desa, Ketua BPD dan Anggota serta Tokoh Masyarakat sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir;

Materi yang dibahas pada Musyawarah tersebut adalah:

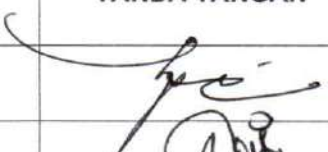
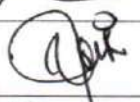
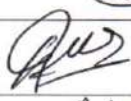
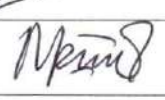
- 1. Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa Waetuo Tahun Anggaran 2023
- 2. Penetapan Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran APBDesa Waetuo Tahun 2023

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi tersebut di atas, selanjutnya peserta memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut yaitu:

- 1. Menyepakati Peraturan Desa tentang APBDesa Waetuo Tahun 2023
- 2. Menyepakati Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran APBDesa Waetuo Tahun 2023

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya dan atas dasar Musyawarah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Anggota BPD Desa Waetuo

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MASYKUR	KETUA	
2	M.NAWIR	WAKIL KETUA	
3	ALAMSYAH	SEKERTARIS	
4	HJ. MARAWALI	ANGGOTA	
5	ABD. HALIM	ANGGOTA	

Mengetahui:



**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
APBDESA WAETUOE TAHUN ANGGARAN 2023
KABUPATEN PINRANG**

NOMOR : 04/BPD/DW/III/2023
DESA : Waetuo
KECAMATAN : Lanrisang

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan Maret Tahun 2023 bertempat di Kantor Desa Waetuo telah dilaksanakan Musyawarah Desa Dalam rangka Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, yang di hadiri oleh Unsur Pemerintah Desa, Pengurus BPD, Tim Pendamping dan Tokoh Masyarakat setempat sebagaimana tersebut dalam daftar hadir terlampir.

Peserta Musyawarah Desa, telah bersepakati tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.015.327.000,- akan dipergunakan untuk:
 - a. Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 624.248.748,-
 - b. Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 410.827.700,-
 - c. Belanja Pembinaan Masyarakat Rp. 22.000.000,-
 - d. Belanja Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Rp. 15.915.000,-
2. Bantuan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 864.871.000,- akan dipergunakan untuk :
 - a. Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 52.191.000,-
 - b. Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 565.387.900,-
 - c. Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 14.990.050,-
 - d. Belanja Pemberdayaan Masyarakat desa Rp. 91.310.000,-
 - e. Belanja Tak Terduga Rp. 141.011.750,-
3. SILPA Alokasi Dana Desa Rp. 57.664.448,-
SILPA Dana Desa Rp. 19.700,-
4. Daftar Rencana Kerja dan Anggaran Alokasi Dana Desa/Dana Desa Tahun Anggaran 2023, terlampir.
5. Membentuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, sebagaimana terlampir.
6. PKPKD atas persetujuan Kepala Desa dan peserta rapat, mendelegasikan sebagian kewenangan kepada Pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan pekerjaan kegiatan fisik skala kecil
7. Penetapan Pelaksana Kegiatan sebagai pelaksana pekerjaan fisik selanjutnya ditetapkan dalam kontrak kerja

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PELAKSANA ANGGARAN KEGIATAN


M. SAIHU, SE





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN LANRISANG
DESA WAETUOE

Alamat : Jalan Poros Kamp. Baru – Soroe, Kode Pos 91272

Kamp.Baru, 07 Maret 2023

K e p a d a

Yth,

Nomor : 005/163/DW/III/2023

Lamp : -

Prihal : **Undangan Penetapan APBDes**
Tahun Anggaran 2023

- Bhabinkamtibmas Desa Waetuo
- Babinsa Desa Waetuo
- Ketua dan Anggota BPD
- Ketua dan Anggota LKD
- Para Kepala Dusun se Desa Waetuo
- Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- Tokoh Perempuan

Masing-masing

Di,-

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan selesainya Pembahasan dan Evaluasi Rancangan APBDes Tahun 2023 dan Rancangan Penjabaran APBDes Tahun 2023, maka kami Undang Bapak/Ibu/Sdr (i) untuk Menghadiri Rapat Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2023, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu, 08 Maret 2023

Jam : 09.30 Wita

Tempat : Aula Kantor Desa Waetuo

Mengingat pentingnya acara tersebut diatas, kehadiran Bapak / Ibu / Sdr (i) sangat diharapkan hadir tepat waktu.

Demikian Undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Camat Lanrisang
2. Arsip

NOTULENSI
MUSYAWARAH DESA PENETAPA APBDES TAHUN ANGGARAN 2023

Kegiatan : Musyawarah Desa Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2023
Hari / Tanggal : Rabu, 08 Maret 2023
Waktu : 09.30
Dihadiri oleh : Laki-laki : 21 Orang, Perempuan : 19 Orang
Tempat : Aula Kantor Desa Waetuo
Desa : Waetuo
Kecamatan : Lanrisang
Kabupaten : Pinrang

No	Agenda	Catatan
1	Sambutan	1. Fahri Ishak, SE dari Kepala Desa 2. Masykur dari Ketua BPD
2	Narasumber	1. Fahri Ishak, SE dari Kepala Desa 2. Uliana Usman dari Pendamping Desa 3. Asma dari Pendamping Lokal Desa
		1 Sambutan Kepala Desa Waetuo a. Kepala Desa Waetuo Mengapresiasi kehadiran masyarakat dalam Musyawarah Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2023. b. Kepala Desa Waetuo menyampaikan bahwa segala kegiatan yang dianggarkan dalam Tahun Anggaran 2023 telah mengcover sebagian usulan yang diusulkan masyarakat pada musrenbang RKPDes, namun karena keterbatasan dana sehingga tidak bisa mengcover usulan yang telah diusulkan. c. Kepala Desa juga menyampaikan kepada masyarakat untuk mengawasi kegiatan-kegiatan akan dilaksanakan di tahun 2023 ini, dan berharap masyarakat juga dapat mendukung segala kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2023 ini. d. Kepala Desa juga menyampaikan bahwa telah adanya Website desa yang dapat diakses masyarakat dan dapat dijadikan lapak penjualan produk-produk hasil umkm desa waetuo. 2 Pemaparan APBDes TA 2023 oleh Sekretaris Desa Waetuo 1 Pendapatan Desa a. Pendapatan Asli Desa = Rp. 16.960.500 b. Transfer = Rp. 1.880.198.000 c. Pendapatan lain-lain = Rp. 3.000.000 Jumlah Pendapatan = Rp. 1.900.158.500 2. Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa = Rp. 690.794.021 b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa = Rp. 990.248.250 c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa = Rp. 36.990.050 d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa = Rp. 107.225.000 e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa = Rp. 141.011.750 Jumlah Belanja = Rp. 1.966.269.071 3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan = Rp. 66.110.571 A. Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.015.327.000,- akan dipergunakan untuk: a. Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 624.248.748,- b. Belanja Pembinaan Masyarakat Rp. 22.000.000,- c. Belanja Pelaksanaan Pembangunan Rp. 410.827.700,- Belanja Pemberdayaan Masyarakat Rp. 15.915.000,- B. Bantuan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 864.871.000,- akan dipergunakan untuk : a. Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 52.191.000,- b. Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 565.387.900,- c. Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp. 14.990.050,- d. Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. 91.310.000,- e. Bidang Tak Terduga Rp. 141.011.750,-

		setelah dilakukan pemaparan APBDes oleh Sekretaris desa, selanjutnya Sambutan Ketua BPD sekaligus menetapkan APBDes Tahun Anggaran 2023 : 1. Sambutan Ketua BPD a. Ketua BPD mengucapkan apresiasi kepada masyarakat atas kehadirannya dalam musyawarah desa penetapan APBDes Tahun Anggaran 2023. b. Ketua BPD Juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah desa atas terselesaikannya APBDes Tahun Anggaran 2023. c. Ketua BPD mengajak masyarakat untuk mengawal kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2023 ini agar kegiatan yang dilaksanakan dapat realisasi sesuai dengan apa yang direncanakan. d. Ketua BPD menetapkan APBDes Desa Waetuoe dengan resmi.
3	Hasil Musyawarah dalam rangka	Hasil Musyawarah, yaitu : 1. Menyepakati Peraturan Desa Tentang APBDesa Waetuoe Tahun 2023 2. Menyepakati Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran APBDesa Waetuoe Tahun 2023



**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN APBDes TAHUN ANGGARAN 2023**

Hari/Tanggal : RABU, 08 MARET 2023

No	Nama	L/P	Unsur / Perwakilan	Alamat	TTD	
1	BATRI ISTIAK, SO	L	ICADES	SOROE	1	2
2	M. SAIHU	L	sekdes	Kp. Baru		
3	Masykur	C	Ket. BPD	SOROE	3	4
4	Ahmad Albar	L	Babinsa	Pintang		
5	NURDINO	L	RT.	Kp. DARA	5	6
6	TAMRIN	L	RT	Kp. BARU		
7	Zulkifli	L	KADUS	Kp. Baru	7	8
8	M. Nain	L	BPD.	Wae Hoe		
9	ALAMSYAH	L	BPD	Kp. BARU	9	10
10	KADIR.	L	RT.	WAE TUGG		
11	Hj. MARAWATI	P	BGG. BPD	-	11	12
12	NAWIR	L	MSRKT.	KMP. BARU		
13	BAHAR	L	LKD	SOROE	13	14
14	HERLINA	P	AKET. LKD	Kp. BARU		
15	ALIAS	L	KOT LKD	SOROE	15	16
16	Mashar	L	Masyarakat	Wae Hoe		
17	M. TAMIR	L	Masyrakat	Kp. Baru	17	18
18	HASRIANI	P	BIDES	SOROE		
19	ADHIAE	L	STAF DESA	SOROE	19	20
20	ASARA	P	PLD	SOROE		
21	Liliana Usman	P	P.O	Jampur	21	22
22	UMAR	L	T. Aganc	Wae Hoe		
23	HASNIH	P	Staf Desa	Kp. BARU	23	24
24	MARYAM	P	Staf Desa	SOROE		
25	YUNIARTI	P	Staf Desa	SOROE	25	26
26	Rahma	P	Staf Desa	Wae Hoe		

27	ALIYAH	P.	Stapp	SOME	27	Ali	28	Hani
28	HASTATI	P.	Masyarakat	-u-	29	Hani	30	Lani
29	NURLELA	P.	-u-	-u-	31	Hani	32	Jarani
30	SARANA	L.	t. Masyarakat	Waetue	33	Sani	34	Rani
31	MULIYADI	L.	Kadus	Waetue	35	Hani	36	An
32	Suardi, sh	L.	Kadus	Some	37	Jani	38	zz-
33	SISWATI	P.	KPM	Kp. BARU	39	Qani	40	hug
34	RUSTIANI	P.	KPM	Kp. BARU				
35	HamDayani	P.	Masyarakat	SOME				
36	Hj. P. ASIA	P.	Masyarakat	Sopor				
37	JAMALUDDIN	L.	MASYARAKAT	KP. BARU				
38	I MATTI	P.	-u-	-u-				
39	RASMI	P.	MASYARAKAT	WAETUE				
40	Hartati	P.	Masyarakat	Kp. BARU				



KEPALA DESA WAETUOE
KABUPATEN PINRANG

PERATURAN KEPALA DESA WAETUOE
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WAETUOE,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Waetuoeh Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (berita negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (berita negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 5).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa;
13. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa;
15. Peraturan Desa Waetue Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Waetue Tahun 2020 Nomor 5);
16. Peraturan Desa Waetue Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Waetue Periode 2022 – 2027 (Lembaran Desa Waetue Tahun 2022 Nomor 3);
17. Peraturan Desa Waetue Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Waetue Tahun 2022 Nomor 4);
18. Peraturan Desa Waetue Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Waetue Tahun 2023 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WAETUOE TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

1 Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	-
b. Transfer	Rp.	1.880.198.000
c. Pendapatan Lain-Lain	Rp.	3.000.000
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.883.198.000

2 Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa'	Rp.	690.794.021
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	990.248.250
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	36.990.050
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	107.225.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	141.011.750
Jumlah Belanja	Rp.	1.966.269.071
Surplus/Defisit	Rp.	(83.071.071)

3 Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	83.071.071
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	83.071.071

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Waetuo

Ditetapkan di Waetuo
Pada tanggal 9 Maret 2023



Diundangkan di Waetuo
Pada tanggal 9 Maret 2023



BERITA DESA WAETUOE TAHUN 2023 NOMOR 2

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WAETUOE
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
			4	5	6	7
		PENDAPATAN				
4.		Pendapatan Transfer			1.880.198.000,00	
4.2.		Dana Desa			864.871.000,00	
4.2.1.		Dana Desa			864.871.000,00	
4.2.1.01		Alokasi Dana Desa			1.015.327.000,00	
4.2.3.		Alokasi Dana Desa			1.015.327.000,00	
4.2.3.01		Pendapatan Lain-lain			3.000.000,00	
4.3.		Bunga Bank			3.000.000,00	
4.3.6.		Bunga Bank			3.000.000,00	
4.3.6.01						
		JUMLAH PENDAPATAN			1.883.198.000,00	
5.		BELANJA				
01		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			690.794.021,00	
01.01.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia			622.503.021,00	
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12	OB	63.600.000,00	ADD
1.01.01.		Belanja Pegawai			63.600.000,00	
1.01.01.		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			63.600.000,00	
1.01.01.		Penghasilan Tetap Kepala Desa			36.000.000,00	
1.01.01.		Tunjangan Kepala Desa			27.600.000,00	
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	12	OB	288.891.600,00	ADD
1.01.02.		Belanja Pegawai			288.891.600,00	
1.01.02.		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			288.891.600,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			245.091.600,00	
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			43.800.000,00	
1.01.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	OB	29.094.000,00	ADD
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			29.094.000,00	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			29.094.000,00	
1.01.03.	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			3.744.000,00	
1.01.03.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			25.350.000,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	12	OB	167.067.421,00	ADD, DLL, PAD
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			167.067.421,00	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			25.636.998,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			17.426.198,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.410.800,00	
1.01.04.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			4.800.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			87.600.000,00	
1.01.04.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			9.600.000,00	
1.01.04.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tugas Umum			12.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			12.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			54.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			35.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			35.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			7.830.423,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			3.600.000,00	
1.01.04.	5.2.5.03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar			1.200.000,00	
1.01.04.	5.2.5.99	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank, Dll)			3.030.423,00	
1.01.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			11.000.000,00	
1.01.04.	5.2.6.01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat			500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			10.500.000,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	12	OB	38.400.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			38.400.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			38.400.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			38.400.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	1	Paket	5.500.000,00	ADD
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.500.000,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.395.000,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.145.000,00	
1.01.06.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			1.250.000,00	
1.01.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			555.000,00	
1.01.06.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			555.000,00	
1.01.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.550.000,00	
1.01.06.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			2.550.000,00	
1.01.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12	OB	8.000.000,00	ADD
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.000.000,00	
1.01.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			20.000,00	
1.01.07.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			20.000,00	
1.01.07.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			7.980.000,00	
1.01.07.	5.2.5.08	Belanja Insentif/Oprasional RT/RW			7.980.000,00	
1.01.08.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	1	Paket	21.950.000,00	DDS
1.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			21.950.000,00	
1.01.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.300.000,00	
1.01.08.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.300.000,00	
1.01.08.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			11.900.000,00	
1.01.08.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			11.900.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
1.01.08.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			3.750.000,00	
1.01.08.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			3.750.000,00	
01.02.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			20.300.000,00	
1.02.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3	Paket	20.300.000,00	ADD, PAD
1.02.01.	5.3.	Belanja Modal			20.300.000,00	
1.02.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			20.300.000,00	
1.02.01.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			11.500.000,00	
1.02.01.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			1.000.000,00	
1.02.01.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			7.800.000,00	
01.03.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			9.841.000,00	
1.03.02.		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	12	Bulan	9.841.000,00	DDS
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.841.000,00	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.105.000,00	
1.03.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			120.000,00	
1.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.960.000,00	
1.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.025.000,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.736.000,00	
1.03.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			4.736.000,00	
01.04.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			38.150.000,00	
1.04.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2	Kali	1.800.000,00	ADD
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.800.000,00	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.800.000,00	
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.800.000,00	
1.04.02.		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4	Kali	5.400.000,00	ADD
1.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA			
1	2		VOLUME	SATUAN					
			4	5	6	7			
1.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2	Paket	5.400.000,00	ADD			
1.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)							
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)							
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa							
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan							
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)							
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium							
1.04.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan							
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)			1		Paket	1.800.000,00	ADD
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3		Paket	1.800.000,00	DDS
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan							
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)							
1.04.08.		Pengembangan Sistem Informasi Desa							
1.04.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa							
1.04.08.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran							
1.04.08.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet							
1.04.08.	5.3.	Belanja Modal							
1.04.08.	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi							
1.04.08.	5.3.8.03	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material	12	OB		18.000.000,00		DDS	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA							
02.01.		Sub Bidang Pendidikan							
02.01.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)							
02.01.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa							
02.01.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium							
02.01.01	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa							

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
2.01.06.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	3	Paket	173.164.700,00	DDS
2.01.06.	5.3.	Belanja Modal			173.164.700,00	
2.01.06.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			138.228.050,00	
2.01.06.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			61.870.300,00	
2.01.06.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			76.357.750,00	
2.01.06.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			34.936.650,00	
2.01.06.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			7.851.650,00	
2.01.06.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			26.335.000,00	
2.01.06.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			750.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			156.926.300,00	
2.02.01.		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	1	Paket	7.000.000,00	DDS
2.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.000.000,00	
2.02.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			7.000.000,00	
2.02.01.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			7.000.000,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	12	Bulan	103.200.000,00	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			103.200.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			43.200.000,00	
2.02.02.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			43.200.000,00	
2.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			60.000.000,00	
2.02.02.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			60.000.000,00	
2.02.09.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	2	Paket	46.726.300,00	DDS
2.02.09.	5.3.	Belanja Modal			46.726.300,00	
2.02.09.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			17.700.000,00	
2.02.09.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			10.200.000,00	
2.02.09.	5.3.2.06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur			7.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
			4	5	6	7
2.02.09.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			29.026.300,00	
2.02.09.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			13.419.300,00	
2.02.09.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			15.607.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			566.524.600,00	
2.03.11.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	411,5	Meter	400.538.800,00	ADD
2.03.11.	5.3.	Belanja Modal			400.538.800,00	
2.03.11.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			400.538.800,00	
2.03.11.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			93.173.800,00	
2.03.11.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			296.115.000,00	
2.03.11.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan			11.250.000,00	
2.03.12.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	3	Paket	158.096.900,00	DDS
2.03.12.	5.3.	Belanja Modal			158.096.900,00	
2.03.12.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			158.096.900,00	
2.03.12.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			61.797.900,00	
2.03.12.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			96.049.000,00	
2.03.12.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan			250.000,00	
2.03.14.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	31	Meter	7.888.900,00	ADD
2.03.14.	5.3.	Belanja Modal			7.888.900,00	
2.03.14.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			7.888.900,00	
2.03.14.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			3.418.900,00	
2.03.14.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			4.470.000,00	
02.04.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			28.232.650,00	
2.04.12.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	1	Paket	14.200.000,00	DDS
2.04.12.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			14.200.000,00	
2.04.12.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			14.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
2.04.12.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			14.200.000,00	
2.04.16.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih)	40	Meter	14.032.650,00	PAD
2.04.16.	5.3.	Belanja Modal			14.032.650,00	
2.04.16.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			14.032.650,00	
2.04.16.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			6.732.650,00	
2.04.16.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			7.300.000,00	
02.06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			2.400.000,00	
2.06.02.		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2	Paket	2.400.000,00	ADD
2.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.400.000,00	
2.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.400.000,00	
2.06.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			2.400.000,00	
02.07.		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral			54.000.000,00	
2.07.02.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	1	Paket	54.000.000,00	DDS
2.07.02.	5.3.	Belanja Modal			54.000.000,00	
2.07.02.	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi			54.000.000,00	
2.07.02.	5.3.8.03	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material			54.000.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			36.990.050,00	
03.01.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			14.990.050,00	
3.01.01.		Pengadaan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos)	1	Unit	14.990.050,00	DDS
3.01.01.	5.3.	Belanja Modal			14.990.050,00	
3.01.01.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			14.990.050,00	
3.01.01.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			4.304.800,00	
3.01.01.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			10.685.250,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			22.000.000,00	
3.04.02.		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1	Paket	4.000.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.000.000,00	
3.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.700.000,00	
3.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.700.000,00	
3.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.300.000,00	
3.04.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.300.000,00	
3.04.03.		Pembinaan PKK	1	Paket	18.000.000,00	ADD
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			18.000.000,00	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			18.000.000,00	
3.04.03.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			18.000.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			107.225.000,00	
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			28.600.000,00	
4.02.03.		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) (kesiapan menghadapi bencana)	1	Paket	28.600.000,00	DDS
4.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			28.600.000,00	
4.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			28.600.000,00	
4.02.03.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			28.600.000,00	
04.03.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			15.915.000,00	
4.03.02.		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	1	Paket	15.915.000,00	ADD
4.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.915.000,00	
4.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			15.915.000,00	
4.03.02.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			15.915.000,00	
04.07.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			62.710.000,00	
4.07.04.		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	2	Paket	62.710.000,00	DDS
4.07.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			62.710.000,00	
4.07.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			36.010.000,00	
4.07.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.075.000,00	
4.07.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.900.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
4.07.04.	5.2.1.07	Belanja Bahan Material			24.285.000,00	
4.07.04.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			3.750.000,00	
4.07.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			26.700.000,00	
4.07.04.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2.200.000,00	
4.07.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			24.500.000,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			141.011.750,00	
05.01.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana			11.411.750,00	
5.01.00.		Penanggulangan Bencana	1	Paket	11.411.750,00	DDS
5.01.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			11.411.750,00	
5.01.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			11.411.750,00	
5.01.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			11.411.750,00	
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			129.600.000,00	
5.03.00.		Penanganan Keadaan Mendesak	1	Paket	129.600.000,00	DDS
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			129.600.000,00	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			129.600.000,00	
5.03.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			129.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA			1.966.269.071,00	
		SURPLUS DEFISIT			(83.071.071,00)	
6.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan			83.071.071,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya			83.071.071,00	
6.1.1.01		SILPA Tahun Sebelumnya			83.071.071,00	
		PEMBIAYAAN NETTO			83.071.071,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Kamp. Baru, 09 Maret 2023
Kepala Desa Waetueo
FAHRUSHAH, SE